

Paten Obat Covid-19

HARI Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tanggal 26 April diperingati di tengah pandemi Covid-19. Kemunculan wabah Covid-19 mengguncang publik internasional. Status Covid-19 sebagai pandemi membuat masyarakat dunia berada pada kondisi darurat kesehatan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terinfeksi dan telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nonalam. Pemerintah melansir, hingga Senin (27/4/2020), pasien positif Covid-19 sebanyak 9.096 orang, meninggal dunia 765 orang, dan yang sembuh 1.151 orang. Covid-19 merupakan wabah penyakit yang wajib ditanggulangi.

Saat ini, perusahaan, lembaga farmasi, dan lembaga pendidikan giat melakukan kajian, pengembangan, serta uji coba obat dan vaksin Covid-19. Mereka telah menghabiskan banyak investasi.

Berkaitan dengan paten obat atau vaksin Covid-19 terdapat pro dan kontra, karena dinilai "mementingkan" hak ekonomi di tengah kebutuhan masyarakat terhadap penyembuhan Covid-19. Obat virus tersebut harus tersedia bagi banyak orang. Dengan demikian, sifat eksklusif yang menjadi konsekuensi paten belum dibutuhkan.

Banyak yang beranggapan, vaksin dan obat Covid-19 tidak perlu diberi paten. Karena obat tersebut harus dapat dijangkau setiap orang yang membutuhkannya. Di sisi lain, perlindungan paten obat virus corona juga dinilai sangat penting bagi perusahaan atau lembaga farmasi.



Neni Sri Imaniyati

Guru Besar Fakultas Hukum Unisba

Paten tidak hanya mengenai perlindungan terhadap invensi, tetapi juga mengenai eksklusivitas dan hak ekonomi. Hal ini menimbulkan dilema di tengah pencarian obat dan vaksin untuk meredakan penyebaran virus Covid-19.

Paten vaksin

Hingga saat ini, vaksin dan obat virus Covid-19 belum ditemukan. Menurut Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Dede Mia Yusanti, Jumat (17/4/2020), belum ada obat maupun vaksin Covid-19 yang didaftarkan di Indonesia. Sementara itu, untuk hidroksiklorokuin, yang sempat disebut-sebut sebagai obat corona, patennya sudah tidak ada lagi karena klorokuin merupakan obat yang telah digunakan sejak lama.

Vaksin dan obat Covid-19 merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang diwujudkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. Tujuan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual adalah karena proses penciptaan/invensi memerlukan waktu, bakat, pekerjaan, dan biaya.

Jika tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual ini, setiap orang akan meniru dan membuat secara bebas

dan memproduksi tanpa batas. Dengan demikian, tidak ada insentif untuk memperkembangkan kreasi-kreasi baru. Hal ini akan mengakibatkan perkembangan bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan terganggu.

"Government use"

Menurut Pasal 1 (1) UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Inventor dapat melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Adapun yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Invensi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (Pasal 1 angka 2).

Paten selain memiliki hak ekonomi juga memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial ini antara lain dalam bentuk pelaksanaan paten oleh pemerintah (*government use*). Paten yang pelaksanaannya oleh pemerintah meliputi (Pasal 111), yaitu produk farmasi dan atau bioteknologi yang harganya mahal dan atau diperlukan untuk menanggulangi


penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD); produk kimia dan atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan pangan; obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan atau penyakit hewan yang berjangkit secara luas; proses dan atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan atau bencana lingkungan hidup.

Menurut ketentuan tersebut, pemerintah dapat melaksanakan paten tanpa izin dari pemegang paten. Berkaitan dengan hak ekonomi inventor (penemu), penemu vaksin atau obat Covid-19 tetap akan mendapatkan hak ekonomi dan patennya mendapat perlindungan. Pemerintah akan memberikan imbalan yang wajar kepada pemegang paten.

Pasal 109 (2) UU Paten menetapkan, pelaksanaan paten oleh pemerintah dilakukan secara terbatas, hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan nonkomersial. Walaupun pelaksanaan paten dilakukan oleh pemerintah, hal itu tidak mengurangi hak pemegang paten untuk melaksanakan hak eksklusifnya.

Pendaftaran paten

Untuk mendapatkan perlindungan, inventor (penemu) harus mendaftarkan invensinya (temuannya). Termasuk paten yang pelak-



obat

KONSENTRASI
ciptakan obat anti-corona.
- Semoga cepat ada obatnya.

bansos

SEGERA evaluasi
penyaluran bansos.
- Diprotes sana-sini.

belajar

BELAJAR jarak
jauh minim interaksi.
- Cuma beri tugas dan tugas.

Si Kabayan

sanaannya dilakukan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan paten harus memenuhi kriteria patentabilitas, yaitu baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pendaftaran paten obat atau vaksin Covid-19 pun harus mengikuti proses yang sama seperti paten lainnya. Jangka waktu perlindungan paten 20 tahun, dimulai sejak pengajuan permohonan tersebut memperoleh tanggal penerimaan. Walaupun pemberian paten akan diberikan setelah proses selesai.

Semoga peringatan hari Hak Kekayaan Intelektual lebih memotivasi kita semua untuk meningkatkan kreativitas sehingga melahirkan karya cipta dan invensi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan peradaban manusia.*** :: repository.unisba.ac.id ::